

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone berdasarkan atas Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan- Badan Peradilan. Pengawasan Internal di lingkungan Pengadilan Agama Watampone mencakup 3 (tiga) pengawasan, yaitu :

1. Pengawasan Melekat oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya masing-masing secara terus-menerus untuk preventif dan represif.
2. Pengawasan Fungsional dengan cara menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor: W20-A2/SK/051/PS.00.05/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang meliputi berbagai bidang, antara lain:

Tabel 4.1
Daftar Hakim Pengawas

No.	Nama	Gol	Kedudukan	
			Dalam Dinas	Dalam Pengawasan
1.	Drs. H. M. Yusar, M.H.	IV/c	Ketua	Koordinator
2.	Fasiha Koda, S.H.	IV/c	Hakim	Manajemen Peradilan : 1. Program Kerja 2. Pelaksanaan pencapaian target 3. Pembinaan dan Pengawasan
3.	Hj. Sumrah, S.H.	IV/c	Hakim	Manajemen Peradilan :

				1. Kendala dan hambatan 2. Faktor-faktor yang mendukung 3. Evaluasi Kegiatan
4.	Drs. H. Kamaluddin, S.H.	IV/c	Hakim	Administrasi Perkara : 1. Prosedur penerimaan perkara 2. Prosedur penerimaan perkara Banding 3. Prosedur penerimaan perkara Kasasi 4. Prosedur penerimaan perkara PK
5.	Dra. H. Andi Hasni Hamzah, M.H.	IV/c	Hakim	Administrasi Perkara : 1. Keuangan Perkara
6.	Drs. H. Amiruddin, M.H.	IV/c	Hakim	Administrasi Perkara : 1. Pemberkasan perkara dan kearsipan 2. Pelaporan
7.	Drs. Makmur, M.H	IV/b	Hakim	Administrasi Persidangan : 1. Sistem pembagian perkara dan penentuan Majelis 2. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
8	Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Administrasi Persidangan : 1. Meminutasi perkara 2. Pelaksanaan putusan (Eksekusi)
9.	Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.	IV/c	Hakim	Administasi Umum : 1. Kepegawaian
10.	Drs. M. Yahya	IV/c	Hakim	Administrasi Umum : 1. Keuangan
11.	Dra. Narniati, S.H., M.H.	IV/c	Hakim	Administrasi Umum : 1. Sekretaris 2. Perpustakaan, tertib Kesekretariatan dan perkantoran
12.	Drs. Jamaludin,S,Ag.,S.E., M.H.	III/c	Hakim	Kinerja Pelayanan Publik

3. Pengawasan teknis Yustisial bagi hakim dilakukan secara rutin melalui:
- Eksaminasi Putusan
 - LKH (Laporan Kegiatan Hakim)

B. Evaluasi

Untuk memastikan jalannya program kerja sesuai dengan perencanaan, maka dilaksanakan evaluasi terhadap kinerja atau produktivitas kerja yang berhubungan dengan tupoksi masing-masing. Dengan mengadakan evaluasi, maka Pengadilan Agama Watampone dapat menilai sejauh mana keberhasilan dari program yang telah direncanakan selama tahun 2016.

Bentuk evaluasi yang dilakukan antara lain dengan melakukan rapat evaluasi menyeluruh setiap bulan. Adapun hasil evaluasi yang harus selalu menjadi perhatian adalah :

- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;
- Penggunaan aplikasi SIPP bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti ;
- Kebersihan dan kerapian lingkungan kerja & kantor ;
- Kedisiplinan dalam kehadiran di kantor ;
- Ketepatan, kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan perkara.